



GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. Urut: 31, 2015

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN PELELANGAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah dengan Pelelangan Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN PELELANGAN TERBATAS**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

6. Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Panitia Penjualan adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur bertugas memproses penjualan/pelelangan Barang Inventaris Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Pasal 2

Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah dengan pelelangan terbatas bertujuan sebagai berikut :

- a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak dipergunakan/dimanfaatkan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dilakukan penjualan secara terbatas;
- c. memberikan jaminan kepastian administrasi dan yuridis terhadap Barang Milik Daerah; dan
- d. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien.

BAB II

PERSYARATAN PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dengan pelelangan terbatas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kendaraan perorangan dinas;

- b. sisa bangunan;
- c. kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat); dan
- d. barang inventaris lainnya.

Pasal 4

Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pimpinan DPRD yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun hanya dapat dijual masing-masing 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah berakhirnya masa jabatannya.
- b. harga jual kendaraan perorangan dinas ditetapkan dengan ketentuan :
 1. yang berumur 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun sebesar 40% (empat puluh persen) dari daya beli yang berlaku;
 2. yang berumur 8 (delapan) tahun atau lebih sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya beli yang berlaku;
 3. seluruh biaya peremajaan selama 1 (satu) tahun terakhir ditambahkan dengan harga jual;
 4. pelunasan penjualan kendaraan paling lama 1 (satu) bulan sesudah keputusan pelepasan hak diterbitkan; dan
 5. sebelum kendaraan perorangan dinas yang dijualbelikan dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut masih milik Pemerintah Daerah;

Pasal 5

Penjualan Sisa Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. bangunan yang rusak berat disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;
- b. bangunan yang rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam;
- c. bangunan sudah tua sehingga dikhawatirkan bangunan akan roboh;
- d. faktor waktu karena adanya rencana pembangunan gedung pengganti pada tahun anggaran tertentu;
- e. dalam rangka perluasan gedung akibat adanya pengembangan struktur organisasi atau kebutuhan prasarana kerja serta tersedianya anggaran pengganti;

- f. bangunan karena sifat fungsinya tidak dapat dilakukan dengan lelang terbuka seperti Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, Gedung Arsip, Gedung Perencanaan yang harus dilakukan supervise Unit Kerja tertentu; dan
- g. penjualan tersebut dengan nilai limit paling tinggi dari Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Pasal 6

Penjualan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan syarat yang rusak berat dengan kondisi fisik tidak lebih dari 50% (Lima puluh persen).

Pasal 7

Penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. barang inventaris yang tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan struktur organisasi akibat adanya pengembangan tugas pokok dan fungsi organisasi atau kebutuhan prasarana kerja serta tersedianya anggaran pengganti pada tahun anggaran tertentu;
- b. barang inventaris yang rusak berat dengan kondisi fisiknya tidak lebih dari 50% (Lima puluh persen); dan
- c. barang inventaris yang karena sifat dan fungsinya tidak dapat dilakukan penjualannya dengan lelang terbuka seperti inventaris rumah Gubernur dan Wakil Gubernur, inventaris Gedung Arsip, dan inventaris yang harus disupervisi oleh unit kerja tertentu.

BAB III

TATA CARA PENJUALAN

Pasal 8

Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara :

- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah kepada Gubernur disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- b. Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; dan

- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual sesuai batas kewenangannya.

Pasal 9

Penetapan harga jual Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Panitia Penaksir/Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD teknis terkait dengan tugas :

- a. menilai/menaksir tentang harga Barang Milik Daerah;
- b. meneliti administrasi kelengkapan administrasi Barang Milik Daerah;
- c. membuat berita acara dan menetapkan nilai jual Barang Milik Daerah; dan
- d. mengusulkan penetapan nilai harga jual Barang Milik Daerah kepada Gubernur;

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah dengan pelelangan terbatas dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Panitia Penilai/Penaksir dengan tugas :
 - a. meneliti persyaratan personil Pegawai Negeri Sipil calon peserta lelang terbatas;
 - b. membuat daftar calon pembeli dan peserta lelang terbatas;
 - c. meneliti administrasi hasil penilaian panitia penaksir/penilai Barang Milik Daerah;
 - d. melakukan penjualan dan/atau pelelangan terbatas terhadap Barang Milik Daerah;
 - e. membuat Berita Acara hasil lelang terbatas; dan
 - f. mengusulkan penetapan hasil lelang terbatas Barang Milik Daerah kepada Gubernur.

Pasal 11

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 Mei 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 31